BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

NOMOR :090/K.KB-03/HK.01.01/XII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PEMAHAN KABUPATEN KETAPANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

Menimbang :

a. Bahwa sebagai mana hasil Keputusan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 038 /BA/BAWASLU-KTP/XII/2020 tentang Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dimana hasil keputusanya menyatakan bahwa saudara Matius sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pemahan dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan dikenai sanksi **Pemberhentian Tetap**;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentangpenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI 4286);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Memperhatikan

1. Berita Acara Nomor 038 /BA/BAWASLU-KTP/XII/2020 tentang Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
2. Berita Acara Klarifikasi Sdr. Matius Tanggal 9 November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PEMBERHENTIAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PEMAHAN KABUPATEN KETAPANG**

KESATU : Memberhentikan Saudara Matius sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimanan Barat;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Ketapang;
4. Ketua Bawaslu Ketapang
5. Yang bersangkutan; dan
6. Arsip

Ditetapkan di : Ketapang
Pada Tanggal : 17 Desember 2020

KETUA,

NURIYANTO

BAWASLU
KABUPATEN KETAPANG

ANGGOTA	ANGGOTA	KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA
HARDI MARADEN, S.H	AGNESIA ERMI	NURIYANTO	SYF. HERLINA, S.Pd	RONNY IRAWAN